



LAPORAN KINERJA TRIWULAN I TAHUN 2024



**Direktorat Penanganan Pelanggaran
Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya
Kelautan dan Perikanan**



IKHTISAR EKSEKUTIF

Direktorat Penanganan Pelanggaran menetapkan 4 Sasaran Kegiatan dan 22 Indikator Kinerja yang terdiri dari 11 Indikator Kinerja Utama dan 11 Indikator Kinerja Manajemen. Indikator kinerja yang ditargetkan pada triwulan 1 tahun 2024 sebanyak 9 indikator kinerja dari 22 indikator kinerja. Nilai pencapaian indikator kinerja Direktorat Penanganan Pelanggaran triwulan I tahun 2024 mencapai 112,89% dengan kategori “Istimewa”. Secara ringkas capaian 9 indikator kinerja Direktorat Penanganan Pelanggaran triwulan I tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Target dengan capaian realisasi di atas 100% sebanyak 6 indikator kinerja;
2. Target dengan capaian realisasi tepat 100% sebanyak 3 indikator kinerja;
3. Target dengan capaian di bawah 100% tidak ada.

Rincian realisasi masing-masing target indikator kinerja pada masing-masing Sasaran Kegiatan pada Perjanjian Kinerja tahun 2024 pada tabel berikut.

NO	Sasaran/Indikator Kinerja	Target Tahun 2024	Target TW I tahun 2024	Capaian	%
Sasaran Kegiatan 1					
Terselenggaranya Penyadartahuan yang Efektif Bagi Nelayan Untuk Tidak Melintas Batas Ke Negara Lain Secara Ilegal					
1	Nilai Pemahaman Nelayan Untuk Tidak Melintas Batas ke Negara Lain Secara Ilegal	74	-	-	-
Sasaran Kegiatan 2					
Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran Bidang Kelautan dan Perikanan yang Tuntas					
2	Indeks Pengenaan Sanksi Administratif Bidang Kelautan dan Perikanan	80	50	80	120
3	Indeks Kesesuaian Penerapan Sanksi Administratif	80	50	80	120
4	Indeks Tindak Lanjut Hasil Analisis Pemantauan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	80	50	80	120
5	Indeks Penyelesaian Tindak Lanjut Pengenaan Sanksi Administratif	80	50	80	120
Sasaran Kegiatan 3					
Terselenggaranya Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang Berkualitas					

6	Indeks Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan	93	-	-	-
7	Indeks Kualitas Supervisi/Monitoring dan Evaluasi Penanganan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan	70	50	69,16	120
8	Indeks Sinergi Penanganan Pelanggaran di Bidang Kelautan dan Perikanan dengan Lembaga Lain	70	-	-	-
9	Persentase Penyelesaian Analisis Data dan Informasi Intelijen Penanganan Pelanggaran Kelautan dan Perikanan	100	100	100	100
10	Persentase Penyelesaian Rancangan NSPK bidang pengawasan SDKP lingkup Direktorat Penanganan Pelanggaran	100	-	-	-
11	Tingkat Pemahaman Peserta Bimtek lingkup Direktorat Penanganan Pelanggaran	78	-	-	-
12	Jumlah Inovasi yang dihasilkan lingkup Direktorat Penanganan Pelanggaran	1	-	-	-
Sasaran Kegiatan 4					
Tata Kelola Pemerintahan yang Baik lingkup Ditjen PSDKP					
13	Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan Berbasis Manajemen Risiko lingkup Direktorat Penanganan Pelanggaran	100	100	100	100
14	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal lingkup Ditjen PSDKP	75	-	-	-
15	Indeks Profesionalitas ASN lingkup Direktorat Penanganan Pelanggaran	82	-	-	-
16	Penilaian Mandiri SAKIP lingkup Direktorat Penanganan Pelanggaran	84	-	-	-
17	Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan lingkup Direktorat Penanganan Pelanggaran yang Dokumen Tindak Lanjutnya telah Dilengkapi dan Disampaikan	80	80	80	100
18	Nilai Implementasi Program Budaya Kerja	21	-	-	-
19	Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar lingkup Direktorat Penanganan Pelanggaran	94	94	133,33	120
20	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN lingkup Direktorat Penanganan Pelanggaran	80	-	-	-
21	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa lingkup Direktorat Penanganan Pelanggaran	80	-	-	-
22	Persentase Realisasi Anggaran Lingkup Direktorat PP	99,4	-	-	-

Alokasi anggaran Satker Direktorat Penanganan Pelanggaran tahun 2024 sebesar Rp.8.853.500,00 dengan realisasi per 31 Maret 2024 yaitu sebesar Rp.905.670.922,00 atau 10,23%. Efisiensi dari capaian kinerja organisasi dengan realisasi anggaran belum bisa dihitung. Nilai efisiensi bisa dihitung pada akhir periode tahun pelaporan.



Teuku Elvitrysyah

Direktur Penanganan Pelanggaran

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Pasal 618), Direktorat Penanganan Pelanggaran mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta evaluasi dan pelaporan di bidang penanganan pelanggaran. Tugas tersebut dijabarkan secara sistematis dan terstruktur melalui penetapan Sasaran Strategis (SS), Indikator Kinerja Utama (IKU), serta program dan kegiatan yang kemudian dituangkan dalam perjanjian kinerja Direktorat Penanganan Pelanggaran tahun 2024.

Dalam rangka mewujudkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan kinerja, Direktorat Penanganan Pelanggaran menyusun Laporan Kinerja (LKj) periode Triwulan I – IV tahun 2024. Laporan tersebut merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas program dan kegiatan yang telah dilaksanakan, sekaligus sebagai alat penilaian kinerja dan pemacu peningkatan kinerja setiap unit kerja di lingkup Direktorat Penanganan Pelanggaran. Penyusunan LKJ mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta Rencana Strategis Direktorat Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Ditjen. PSDKP) tahun 2020-2024.

Harapan kami, berdasarkan analisis dan evaluasi objektif yang dilakukan melalui Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2024 ini, dapat memberikan gambaran terkait performa kinerja Direktorat Penanganan Pelanggaran, sekaligus menjadi masukan berharga untuk pencapaian kinerja yang lebih baik pada tahun berikutnya.


Jakarta, April 2024
Direktur Penanganan Pelanggaran


Teuku Elvitrysyah



DAFTAR ISI

Ikhtisar Eksekutif	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
Bab I Pendahuluan	
A. Umum	I-1
B. Sistematika Penyajian Laporan Kinerja	I-2
Bab II Perencanaan Kinerja	
A. Rencana Strategis	II-1
B. Perjanjian Kinerja	II-4
C. Pengukuran Kinerja	II-7
Bab III Akuntabilitas Kinerja	
A. Capaian Kinerja	III-1
B. Evaluasi dan Analisis Pencapaian Kinerja	III-3
C. Realisasi Anggaran	III-18
D. Efisiensi	III-19
Bab IV Penutup	
A. Kesimpulan	IV-1
B. Rekomendasi	IV-2



BAB I

PENDAHULUAN

A. TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI

Direktorat Penanganan Pelanggaran merupakan salah satu unit kerja Eselon II di lingkup Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Ditjen. PSDKP). Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, tugas Direktorat Penanganan Pelanggaran adalah melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis operasional, dan supervisi serta koordinasi, evaluasi dan laporan di bidang penanganan pelanggaran.


Dalam rangka pelaksanaan tugas yang diamanatkan, Direktorat Penanganan Pelanggaran menyelenggarakan fungsi:

Penyiapan perumusan kebijakan di bidang penyidikan, penanganan barang bukti dan awak kapal, ketenagaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) perikanan dan kerja sama penegakan hukum, serta penyiapan tindak lanjut;

- a. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyidikan, penanganan barang bukti dan awak kapal, ketenagaan PPNS perikanan dan kerja sama penegakan hukum, serta penyiapan tindak lanjut;
- b. Penyiapan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyidikan, penanganan barang bukti dan awak kapal, pengenaan sanksi administratif, ketenagaan PPNS perikanan dan kerja sama penegakan hukum, serta penyiapan tindak lanjut;
- c. Penyiapan evaluasi dan pelaporan di bidang penyidikan, penanganan barang bukti dan awak kapal, pengenaan sanksi administratif, ketenagaan PPNS perikanan dan kerja sama penegakan hukum, serta penyiapan tindak lanjut; dan Pelaksanaan urusan ketatausahaan.

Berikut struktur organisasi Direktorat Penanganan Pelanggaran untuk menjalankan tugas dan fungsinya.

Gambar I.1. Struktur Organisasi Direktorat Penanganan Pelanggaran



Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Direktorat Penanganan Pelanggaran didukung oleh 34 orang Aparatur Sipil Negara (ASN) dari tingkat pejabat eselon II sampai dengan pelaksana/staf. Dari jumlah tersebut, terdapat 1 orang Pejabat Eselon II, 4 orang Pengawas Perikanan Ahli Madya, 6 orang Pengawas Perikanan Ahli Muda, 3 orang Analis Hukum Ahli Muda, 1 orang Analis Hukum Ahli Pertama, 1 orang Analis PKAPBN Ahli Muda, 1 orang Arsiparis Terampil, 1 orang Pranata SDMA Terampil, dan 18 Jabatan Fungsional Umum.

B. ISU STRATEGIS

Isu strategis kegiatan penanganan pelanggaran antara lain:

1. Penegakan hukum bidang kelautan dan perikanan pasca diundangkannya Undang-Undang Cipta Kerja mengedepankan pengenaan sanksi administratif sebagai perwujudan *restoratif justice*;
2. Penegakan hukum pidana merupakan upaya terakhir atau *ultimum remidium* dalam penegakan hukum bidang Kelautan dan Perikanan yang dikenakan terhadap pelanggaran yang menimbulkan dampak bagi keselamatan, kesehatan, dan kerusakan lingkungan;
3. Penanganan nelayan pelintas batas;
4. Peningkatan kapasitas PPNS kelautan dan perikanan serta penguatan dan sinergitas kerjasama penegakan hukum dalam penanganan pelanggaran bidang kelautan dan perikanan.

C. SISTEMATIKA PENYAJIAN LAPORAN KINERJA

Secara garis besar sistematika penyajian Laporan Kinerja Direktorat Penanganan Pelanggaran triwulan I tahun 2024 diuraikan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Menguraikan secara ringkas tentang kondisi umum yang mencakup tugas dan fungsi Direktorat Penanganan Pelanggaran.

Bab II Perencanaan Kinerja

Menguraikan secara ringkas tentang perencanaan kinerja dan apa saja Perjanjian Kinerja Direktorat Penanganan Pelanggaran Tahun 2024.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Menguraikan hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis capaian kinerja Direktorat Penanganan Pelanggaran triwulan I tahun 2024.

Bab IV Penutup

Menjelaskan kesimpulan dan merekomendasikan perbaikan kinerja ke depan.



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Sesuai dengan kebijakan yang berlaku, Direktorat Penanganan Pelanggaran tidak membuat Rencana Strategis (Renstra) secara khusus, akan tetapi menjadikan Renstra Ditjen. PSDKP 2020-2024 sebagai renstra bersama di lingkup Ditjen PSDKP. Renstra tersebut merupakan perencanaan jangka menengah yang berisi tentang gambaran sasaran atau kondisi hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 tahun beserta strategi yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran sesuai tugas dan fungsi yang diamanatkan. Melalui Keputusan Direktur Jenderal PSDKP Nomor 23/KEP.DJ-PSDKP/2020 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024. Secara ringkas substansi Renstra Ditjen PSDKP diuraikan sebagai berikut.

1. Pernyataan Visi dan Misi

Dalam rangka memberikan arah pandangan ke depan terkait dengan kinerja dan peranan Ditjen. PSDKP serta untuk memberikan gambaran tentang kondisi masa depan yang ingin diwujudkan oleh Ditjen. PSDKP, maka dirumuskan visi Ditjen. PSDKP yang mencerminkan keadaan yang ingin dicapai pada akhir periode perencanaan.

Visi :

“Pengawasan SDKP yang tangguh dan efektif untuk mewujudkan pemanfaatan SDKP yang tertib dan bertanggung jawab menuju terwujudnya visi Kementerian Kelautan dan Perikanan”

Sejalan dengan visi Ditjen. PSDKP, diperlukan rumusan mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi yang mencerminkan apa yang akan dapat dicapai (pada level dampak) dan bagaimana mencapainya dalam periode tertentu,

beserta ukuran-ukuran pencapaiannya. Misi yang dirumuskan menggambarkan tindakan atau upaya sesuai dengan tugas dan fungsi Ditjen. PSDKP.

Misi :

- 1) Meningkatkan kualitas SDM pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan melalui pengokohan budaya kerja dan pengembangan inovasi;
- 2) Mendukung peningkatan kontribusi ekonomi sektor kelautan dan perikanan terhadap perekonomian nasional melalui upaya peningkatan kepatuhan para pemangku kepentingan kelautan dan perikanan;
- 3) Mendukung peningkatan kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan dengan memastikan setiap kegiatan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan dilakukan secara bertanggung jawab;
- 4) Meningkatkan tata kelola pemerintahan pada lingkup Ditjen. PSDKP.

2. Tujuan dan Sasaran

Sebagai penjabaran dari Visi dan Misi Ditjen. PSDKP maka dirumuskan beberapa Tujuan Ditjen. PSDKP tahun 2020-2024. Tujuan yang dimaksud adalah tujuan yang selaras dengan tujuan KKP tahun 2020-2024 sebagai berikut :

Tujuan dan Sasaran:

- 1) Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan dan Pengembangan Inovasi dan Riset Kelautan dan Perikanan melalui meningkatnya kapasitas dan kompetensi SDM kelautan dan perikanan terutama berkaitan dengan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.
- 2) Peningkatan Kontribusi Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap Perekonomian Nasional melalui peningkatan pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan.
- 3) Peningkatan Kelestarian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan melalui optimalnya pengelolaan kawasan konservasi perairan dan optimalnya pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
- 4) Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di KKP melalui peningkatan tata kelola pemerintahan lingkup Ditjen. PSDKP.

Berdasarkan Tujuan Ditjen. PSDKP tahun 2020-2024 tersebut maka disusunlah Sasaran Program Ditjen. PSDKP yang dirumuskan dari Sasaran Strategis KKP tahun 2020-2024 sebagaimana dijabarkan pada Tabel 2.1.

Tabel II.1. Hubungan Sebab-Akibat Sasaran Strategis KKP tahun 2020-2024 dan Sasaran Program Ditjen. PSDKP tahun 2020-2024

No.	Sasaran Strategis KKP (Akibat)	Sasaran Program Ditjen PSDKP (Sebab)	Keterangan
SS-6	Tatakelola SDKP bertanggung jawab	Partisipasi masyarakat dalam pengawasan SDKP meningkat	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan SDKP ikut berkontribusi menciptakan tata kelola SDKP yang bertanggung jawab
		Kepatuhan pemangku kepentingan KP meningkat	Meningkatnya kepatuhan pemangku kepentingan KP ikut berkontribusi menciptakan tatakelola SDKP yang bertanggungjawab
SS-8	Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang Integratif	Pemantauan dan Operasi Armada efektif	Efektifnya pemantauan dan operasi armada ikut berkontribusi menciptakan pengawasan SDKP yang integratif
		Penanganan Pelanggaran bidang Kelautan dan Perikanan tuntas	Tuntasnya Penanganan Pelanggaran bidang Kelautan dan Perikanan ikut berkontribusi menciptakan pengawasan SDKP yang integratif
SS-9	Tata kelola pemerintahan yang baik	Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Ditjen PSDKP	Baiknya Tata kelola pemerintahan lingkup Ditjen PSDKP ikut berkontribusi menciptakan tatakelola pemerintahan yang baik pada lingkup KKP

3. Indikator Kinerja Program

Berdasarkan rumusan Program dan Sasaran Program KKP, Ditjen. PSDKP berkontribusi pada 1 (satu) program teknis dan 1 (satu) program generik. Program teknis adalah instrumen kebijakan teknis yang menghasilkan pelayanan kepada kelompok sasaran/masyarakat (pelayanan eksternal) yang dilaksanakan sesuai tugas dan fungsi KKP dalam periode waktu jangka menengah (5 tahun) yang bersifat indikatif. Sedangkan program generik adalah program yang bersifat pelayanan internal untuk menunjang pelaksanaan program teknis.

Selanjutnya, untuk mengukur sejauh mana program-program tersebut efektif bekerja, maka dirumuskan Indikator Kinerja Program sebagai ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan keberhasilan pencapaian setiap Sasaran Program

(outcome). Pada Indikator Kinerja Program tersebut ditetapkan pula satuan dan indikasi targetnya selama 5 tahun ke depan sebagaimana dijabarkan pada Tabel 2.

Tabel II.2. Indikator Kinerja Program Ditjen. PSDKP tahun 2020-2024

No.	SASARAN PROGRAM / INDIKATOR	2020	2021	2022	2023	2024
Program: Pengelolaan Perikanan dan Kelautan						
1.	Partisipasi masyarakat dalam pengawasan SDKP meningkat					
	<i>Tingkat partisipasi Pokmaswas Dalam Mendukung Pengawasan SDKP (%)</i>	85	86	87	88	90
2.	Kepatuhan pemangku kepentingan KP meningkat					
	<i>Persentase Kepatuhan (Compliance) Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan (%)</i>	94	95	96	97	98
3.	Pemantauan dan Operasi Armada efektif					
	<i>Persentase cakupan WPPNRI yang dipantau dari kegiatan illegal fishing (%)</i>	54,18	60	65	70	75
	<i>Indeks kinerja Operasi Armada Pengawasan SDKP (indeks)</i>	86,72	87	87,5	88	89
4.	Penanganan Pelanggaran bidang Kelautan dan Perikanan tuntas					
	<i>Persentase Penanganan Pelanggaran bidang Kelautan dan Perikanan(%)</i>	93	93	93	93	93
Program: Dukungan Manajemen						
5.	Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Ditjen. PSDKP					
	<i>Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) lingkup Ditjen PSDKP (nilai)</i>	30	31	32	33	34
	<i>Unit Kerja Ditjen. PSDKP Berpredikat Menuju WBK (unit)</i>	4	5	6	7	8
	<i>Batas Tertinggi Persentase Nilai Temuan LHP BPK Atas LK DJPSDKP (%)</i>	1	1	1	1	1
	<i>Indeks Profesionalitas ASN lingkup Direktorat Jenderal PSDKP (indeks)</i>	72	73	74	75	76
	<i>Nilai PM SAKIP Direktorat Jenderal PSDKP (nilai)</i>	87,00	87,15	87,25	87,50	87,75
	<i>Unit yang menerapkan inovasi pelayanan publik (unit)</i>	1	1	1	1	1
	<i>Level maturitas SPIP lingkup Ditjen PSDKP (level)</i>	3	3	3	3	3
	<i>Persentase unit kerja Ditjen PSDKP yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (%)</i>	82	84	86	88	90
	<i>Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup Ditjen. PSDKP (%)</i>	60	65	70	75	80
	<i>Indeks Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup Ditjen PSDKP (indeks)</i>	88	89	89	90	90
	<i>Nilai Kinerja Anggaran (NKA) lingkup Ditjen PSDKP (nilai)</i>	85	86	87	88	89

B. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja (PK) merupakan pernyataan komitmen yang merepresentasikan itikad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang dalam periode waktu 1 tahun, dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan PK adalah untuk: ⁽¹⁾ Meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi

amanah; ⁽²⁾ Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja; dan ⁽³⁾ Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.

Direktorat Penanganan Pelanggaran telah menyusun PK tahun 2024 dengan mempertimbangkan hasil evaluasi kinerja pada periode tahun sebelumnya. PK tahun 2024 mengalami perubahan karena perubahan Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, dari Dirjen PSDKP Bapak Adin Nurawaluddin menjadi Plt. Dirjen PSDKP Bapak Pung Laksono. Tertanggal pada PK terbaru yati pada tanggal 15 Februari 2024.

C. PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran kinerja merupakan salah satu komponen utama dalam implementasi pengelolaan kinerja. Pengukuran kinerja dilakukan untuk menjamin akuntabilitas dengan melakukan pengukuran dan klarifikasi data kinerja yang akan dan seharusnya dicapai. Pengukuran kinerja Direktorat Penanganan Pelanggaran dilakukan dengan berpedoman pada formula penghitungan yang telah ditetapkan dalam Informasi Indikator Kinerja atau Manual Indikator Kinerja.

Selanjutnya hasil pengukuran kinerja tersebut, dimasukkan ke dalam Sistem Aplikasi Kinerjaku berbasis teknologi melalui <http://kinerjaku.kkp.go.id> dan dituangkan dalam Laporan Kinerja yang dilengkapi dengan analisis dan pembahasannya. Ketentuan penetapan indeks capaian indikator kinerja dalam aplikasi **Kinerjaku** adalah sebagai berikut.

					
Istimewa Nilai 110 - 120	Baik Nilai 90 - <110	Cukup Nilai 70 - <90	Kurang Nilai 50 - <70	Sangat kurang Nilai <50	Belum ada penilaian

Capaian kinerja hasil pengukuran akan dianalisis dan dibahas pada Bab III Laporan Kinerja.



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA

Direktorat Penanganan Pelanggaran memiliki 4 Sasaran Kegiatan dengan 22 indikator kinerja. Pencapaian atas sasaran kegiatan dan indikatornya dikomitmenkan melalui Perjanjian Kinerja (PK) antara Direktur Penanganan Pelanggaran dengan Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan. Sasaran kegiatan dan indikator kinerja Direktorat Penanganan Pelanggaran triwulan I tahun 2024 sebagaimana pada Tabel 5.


Nilai rata-rata Nilai Pencapaian Sasaran Program (NPSS) Direktorat Penanganan Pelanggaran triwulan I tahun 2024 sebesar 112,89% yang diperoleh dari capaian indikator kinerja sebagaimana ditabulasikan pada tabel berikut.

Tabel III.1. Tabel target dan capaian indikator kinerja Direktorat Penanganan Pelanggaran triwulan I tahun 2024

NO	Sasaran/Indikator Kinerja	Target Tahun 2024	Target TW I tahun 2024	Capaian	%
Sasaran Kegiatan 1					
Terselenggaranya Penysadartahuan yang Efektif Bagi Nelayan Untuk Tidak Melintas Batas Ke Negara Lain Secara Ilegal					
1	Nilai Pemahaman Nelayan Untuk Tidak Melintas Batas ke Negara Lain Secara Ilegal	74	-	-	-
Sasaran Kegiatan 2					
Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran Bidang Kelautan dan Perikanan yang Tuntas					
2	Indeks Pengenaan Sanksi Administratif Bidang Kelautan dan Perikanan	80	50	80	120
3	Indeks Kesesuaian Penerapan Sanksi Administratif	80	50	80	120
4	Indeks Tindak Lanjut Hasil Analisis Pemantauan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	80	50	80	120
5	Indeks Penyelesaian Tindak Lanjut Pengenaan Sanksi Administratif	80	50	80	120
Sasaran Kegiatan 3					
Terselenggaranya Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang Berkualitas					
6	Indeks Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan	93	-	-	-

NO	Sasaran/Indikator Kinerja	Target Tahun 2024	Target TW I tahun 2024	Capaian	%
7	Indeks Kualitas Supervisi/Monitoring dan Evaluasi Penanganan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan	70	50	69,16	120
8	Indeks Sinergi Penanganan Pelanggaran di Bidang Kelautan dan Perikanan dengan Lembaga Lain	70	-	-	-
9	Persentase Penyelesaian Analisis Data dan Informasi Intelijen Penanganan Pelanggaran Kelautan dan Perikanan	100	100	100	100
10	Persentase Penyelesaian Rancangan NSPK bidang pengawasan SDKP lingkup Direktorat Penanganan Pelanggaran	100	-	-	-
11	Tingkat Pemahaman Peserta Bimtek lingkup Direktorat Penanganan Pelanggaran	78	-	-	-
12	Jumlah Inovasi yang dihasilkan lingkup Direktorat Penanganan Pelanggaran	1	-	-	-
Sasaran Kegiatan 4					
Tata Kelola Pemerintahan yang Baik lingkup Ditjen PSDKP					
13	Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan Berbasis Manajemen Risiko lingkup Direktorat Penanganan Pelanggaran	100	100	100	100
14	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal lingkup Ditjen PSDKP	75	-	-	-
15	Indeks Profesionalitas ASN lingkup Direktorat Penanganan Pelanggaran	82	-	-	-
16	Penilaian Mandiri SAKIP lingkup Direktorat Penanganan Pelanggaran	84	-	-	-
17	Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan lingkup Direktorat Penanganan Pelanggaran yang Dokumen Tindak Lanjutnya telah Dilengkapi dan Disampaikan	80	80	80	100
18	Nilai Implementasi Program Budaya Kerja	21	-	-	-
19	Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar lingkup Direktorat Penanganan Pelanggaran	94	94	133,33	120
20	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN lingkup Direktorat Penanganan Pelanggaran	80	-	-	-
21	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa lingkup Direktorat Penanganan Pelanggaran	80	-	-	-
22	Persentase Realisasi Anggaran Lingkup Direktorat PP	99,4	-	-	-

Dan berikut tampilan pada aplikasi Kinerjaku setelah semua capaian pada triwulan I tahun 2024 diinput data.



B. EVALUASI DAN ANALISIS

Evaluasi dan analisis pencapaian indikator kinerja Direktorat Penanganan Pelanggaran pada triwulan I tahun 2024 diuraikan sebagai berikut:

Sasaran Kegiatan I "Terselenggaranya Penyadartahuan yang Efektif Bagi Nelayan Untuk Tidak Melintas Batas Ke Negara Lain Secara Ilegal"

IKU 1. Nilai Pemahaman Nelayan Untuk Tidak Melintas Batas ke Negara Lain Secara Ilegal

SK.01	Terselenggaranya Penyadartahuan yang Efektif Bagi Nelayan Untuk Tidak Melintas Batas Ke Negara Lain Secara Ilegal							
IK.01	Nilai Pemahaman Nelayan Untuk Tidak Melintas Batas ke Negara Lain Secara Ilegal							
Realisasi tahun 2020-2022				Tahun 2024				RENSTRA 2024
2020	2021	2022	2023	Target 2024	Target TW I 2024	Realisasi TW I 2024	%	T
58,68	86,93	90,5	85,7	73	-	-	-	75

Indikator Kinerja (IK) Nilai Pemahaman Nelayan Untuk Tidak Melakukan Ikan di Negara Lain secara Ilegal dilaksanakan melalui kegiatan penyadartahuan kepada peserta (nelayan) untuk tidak melakukan penangkapan ikan di negara lain tanpa izin yang diselenggarakan di lokasi daerah terpilih. Tahun 2024 untuk daerah terpilih sebagai lokasi kegiatan penyadartahuan terdapat 2 lokasi di Provinsi Sumatera Utara yaitu Kabupaten Batubara dan Kabupaten Deli Serdang direncanakan akan dilaksanakan pada bulan Juni 2024 atau periode triwulan II.

Kegiatan pemberian pemahaman kepada nelayan bertujuan untuk memberikan pengetahuan tentang kegiatan penangkapan ikan yang aman dan ramah lingkungan serta

mensosialisasikan peraturan yang berlaku terkait risiko hukum bagi para pelintas batas sehingga diharapkan muncul pemahaman dan kesadaran para nelayan untuk taat dan patuh terhadap ketentuan yang berlaku.

Salah satu alasan lokasi Batubara dan Deli Serdang dijadikan pilihan karena dalam periode 2023 sd. 2024, terjadi peningkatan yang cukup signifikan terkait jumlah nelayan yang tertangkap di Malaysia karena melakukan penangkapan ikan tanpa izin, dan sebagian besar berasal dari Kabupaten Batubara dan Kabupaten Deli Serdang.

Persiapan kegiatan ini telah dilaksanakan rapat koordinasi pada tanggal 22 Maret 2024 secara *hybrid* (daring dan luring) melalui zoom meeting. Koordinasi melibatkan Eselon I KKP, Direktorat Perlindungan WNI Kemlu, KBRI Malaysia, Pemda lingkup Provinsi Sumatera Utara, dan Stasiun PSDKP Belawan. Selain itu juga, pada tanggal 28 April sd. 1 Mei, telah dilaksanakan survey lokasi pada kedua lokasi tersebut untuk menentukan lokasi kegiatan sekaligus berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah setempat.

Sasaran Kegiatan II " Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran Bidang Kelautan dan Perikanan yang Tuntas"


IKU 2. Indeks Pengenaan Sanksi Administratif Bidang Kelautan dan Perikanan

SK.02	Terselenggaranya Penyadartahuan yang Efektif Bagi Nelayan Untuk Tidak Melintas Batas Ke Negara Lain Secara Ilegal							
IK.02	Nilai Pemahaman Nelayan Untuk Tidak Melintas Batas ke Negara Lain Secara Ilegal							
Realisasi tahun 2020-2022				Tahun 2024				RENSTRA 2024
2020	2021	2022	2023	Target 2024	Target TW I 2024	Realisasi TW I 2024	%	T
-	-	-	80	80	50	80	120	80

Capaian indikator kinerja nilai indeks pengenaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan triwulan I tahun 2024 adalah 80 dari target yang ditetapkan pada triwulan I sebesar nilai 50 (persentase capaian 120%). Nilai ini diperoleh berdasarkan kriteria nilai indeks dari penghitungan persentase dimana persentase penghitungan diperoleh dari jumlah sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan yang sudah ditindaklanjuti dibandingkan dengan total kasus pelanggaran sanksi administratif yang ditangani berdasarkan hasil ekspose. Output dari tindak lanjut tersebut berupa draft penetapan

pengenaan sanksi (draft SP2, draft rekomendasi pencabutan/pembekuan izin, draft denda sanksi administratif).

Jumlah pengenaan sanksi administratif non SPKP berupa draft penetapan denda administratif triwulan I tahun 2024 ini sebanyak 42 kasus draft penetapan denda administratif.



Tercapainya kinerja ini sesuai dengan target yang ditetapkan disebabkan oleh keberhasilan para pihak terkait ekspose kasus pelanggaran sanksi administratif non SPKP dalam menindaklanjuti dengan tuntas.

IKU 3. Indeks Kesesuaian Penerapan Sanksi Administratif

SK.02	Terselenggaranya Penyadartahuan yang Efektif Bagi Nelayan Untuk Tidak Melintas Batas Ke Negara Lain Secara Ilegal							
IK.03	Indeks Kesesuaian Penerapan Sanksi Administratif							
Realisasi tahun 2020-2022				Tahun 2024				RENSTRA 2024
2020	2021	2022	2023	Target 2024	Target TW I 2024	Realisasi TW I 2024	%	T
-	-	-	80	80	50	80	120	80

Indikator kinerja indeks kesesuaian penerapan sanksi administratif (non SPKP) merupakan pengukuran tingkat kesesuaian proses sanksi administratif dengan peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan oleh UPT PSDKP sebelum adanya penetapan sanksi administratif yang direpresentasikan melalui mekanisme ekspose.

Perolehan nilai capaian indeks sebesar 80 dari target capaian nilai 80 (persentase capaian 100%) pada indikator kinerja ini berdasarkan tabel kriteria indeks dari hasil persentase perbandingan jumlah pengenaan sanksi administratif dibandingkan dengan total kasus

pelanggaran yang direkomendasikan dikenakan sanksi administratif. Nilai persentase sebesar 100% masuk dalam kriteria “Baik” dengan nilai maksimal indeks 80.

Untuk mengetahui kesesuaian penerapan sanksi administratif, Direktorat Penanganan Pelanggaran dari pengisian form evaluasi kesesuaian penerapan sanksi administratif dalam penerapan pasal. Jumlah kasus pelanggaran yang dikenakan sanksi administratif non SPKP per triwulan I tahun 2024 adalah sebanyak 42 kasus baik kelautan maupun perikanan.


Faktor utama keberhasilan pencapaian kinerja ini adalah kemampuan SDM yang memutuskan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Perbandingan capaian indikator kinerja ini pada triwulan I tahun 2023 dengan triwulan I tahun 2024 tidak bisa dibandingkan secara langsung dikarenakan perbedaan satuan indikator, yaitu persentase dengan indeks.

IKU 4. Indeks Tindak Lanjut Hasil Analisis Pemantauan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

SK.02	Terselenggaranya Penyadartahuan yang Efektif Bagi Nelayan Untuk Tidak Melintas Batas Ke Negara Lain Secara Ilegal							
IK.04	Indeks Tindak Lanjut Hasil Analisis Pemantauan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan							
Realisasi tahun 2020-2022				Tahun 2024				RENSTRA 2024
2020	2021	2022	2023	Target 2024	Target TW I 2024	Realisasi TW I 2024	%	T
-	-	-	80	80	50	80	120	80

Capaian indeks tindak lanjut analisis pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan pada triwulan I tahun 2024 didapat dengan nilai 80 dari target yang ditetapkan sebesar 80 (persentase capaian 100%). Indeks tindak lanjut analisis pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan merupakan kinerja dalam melakukan tindak lanjut hasil pemeriksaan terhadap indikasi dugaan pelanggaran dari analisis pemantauan kapal/pelaku usaha, dimana diperoleh dari jumlah hasil pemeriksaan yang dinyatakan bukan pelanggaran dan telah dikenakan sanksi administratif dibanding dengan jumlah hasil analisa SPKP yang telah dilakukan pemeriksaan berjalan.

Jumlah hasil pemeriksaan yang dinyatakan bukan pelanggaran dan telah dikenakan sanksi administratif pada triwulan I tahun 2024 sebanyak 451 kasus pelanggaran. Dan dari 451 kasus pelanggaran tersebut telah dilakukan pemeriksaan berjalan. Berikut data grafik jumlah sanksi administratif SPKP yang telah dilakukan pemeriksaan setiap UPT lingkup Ditjen PSDKP.



Faktor utama keberhasilan pencapaian kinerja ini adalah kemampuan PPNS Perikanan dalam SDM menganalisis kasus sanksi administratif yang sudah ditindaklanjuti prosesnya sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Indikator kinerja ini merupakan indikator baru sehingga tidak bisa dibandingkan dengan triwulan I tahun 2023.


IKU 5. Indeks Penyelesaian Tindak Lanjut Pengenaan Sanksi Administratif

Indikator kinerja indeks penyelesaian tindak lanjut pengenaan sanksi administratif merupakan tingkat pencapaian kinerja supervisi/monev/permohonan penerbitan billing denda administratif dan rekomendasi pembukuan/pencabutan perizinan berusaha.

SK.02	Terselenggaranya Penyadartahuan yang Efektif Bagi Nelayan Untuk Tidak Melintas Batas Ke Negara Lain Secara Ilegal							
IK.05	Indeks Penyelesaian Tindak Lanjut Pengenaan Sanksi Administratif							
Realisasi tahun 2020-2022				Tahun 2024				RENSTRA 2024
2020	2021	2022	2023	Target 2024	Target TW I 2024	Realisasi TW I 2024	%	T
-	-	-	80	80	50	80	120	80

Capaian indeks didapat dengan nilai 80 dari target yang ditetapkan sebesar 80 (persentase capaian 100%). Nilai indeks 80 masuk dalam kriteria **Baik** berdasarkan atas jumlah permohonan penerbitan billing denda administratif sebanyak 40 kasus pelanggaran dari 42 kasus pelanggaran yang ditangani (persentase 95,23% dengan nilai indeks 80). Output

dari kinerja ini adalah surat penetapan denda/nota dinas surat rekomendasi denda dan surat penerbitan billing pembayaran sanksi administratif.



Dari gambar grafik di atas, belum terbitnya 2 billing denda administratif di Pontianak dikarenakan ekspose penetapan sanksi administratif dilaksanakan pada akhir bulan atau akhir periode triwulan I tahun 2024. Surat penertiban billing pembayaran terbit pada awal bulan April 2024.

Faktor pendukung tercapainya kinerja penyelesaian tindak lanjut penerbitan sanksi administratif disebabkan oleh koordinasi yang baik dengan eselon I lain dan ketaatan pelaku usaha membayar denda sanksi administratif.

Indikator kinerja ini tidak bisa dibandingkan dengan tahun sebelumnya karena merupakan indikator kinerja baru.

Sasaran Kegiatan III "Terselenggaranya Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang Berkualitas"

IKU 6. Indeks Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan

Penyelesaian penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan diperoleh dari kasus selesai yaitu berkas perkara yang telah dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum (P21), dan/atau barang bukti dan tersangka yang telah dilimpahkan dari Penyidik kepada ke Jaksa (Penyerahan Tahap II).

SK.03	Terselenggaranya Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang Berkualitas							
IK.06	Indeks Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan							
Realisasi tahun 2020-2022				Tahun 2024				RENSTRA 2024
2020	2021	2022	2023	Target 2024	Target TW I 2024	Realisasi TW I 2024	%	T
-	-	-	92,86	93	-	-	-	93

Tidak capaian penyelesaian penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan untuk pusat pada triwulan I tahun 2024. Indikator kinerja penyelesaian penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan di pusat ditargetkan pada triwulan IV.

Namun berdasarkan kasus yang ditangani, capaian persentase penyelesaian penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan level 1 sebesar 10%, diperoleh berdasarkan kasus proses yang diproses hukum sebanyak 9 kasus TPKP dengan jumlah kasus yang sudah selesai 8 kasus (proses tahap P-21 sebanyak 3 kasus dan tahap II sebanyak 5 kasus). Berikut datanya.

Berdasarkan kasus yang ditangani, capaian indeks penyelesaian penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan sebesar 92,86 dari target 93 (persentase capaian 99,85%). Nilai capaian ini diperoleh berdasarkan kasus proses yang diproses hukum sebanyak 10 kasus tindak pidana kelautan dan perikanan dengan jumlah kasus yang sudah selesai 1 kasus. Salah satu faktor masih banyaknya kasus yang belum selesai yaitu kasus tersebut masuk pada akhir triwulan I (tanggal dimulainya SPDP terjadi di bulan Maret 2023) sehingga proses penanganannya akan dilaksanakan pada triwulan berikutnya sesuai dengan ketentuan perundang – undangan yang berlaku. Berikut datanya.

Tabel III.2. Data kasus tindak pidana kelautan dan perikanan yang diproses hukum triwulan I tahun 2024

No	Unit Kerja	Jumlah Kasus	Kasus Selesai	TPP / TPK
1	Batam	1	0	1 TPP
2	Bitung	5	0	3 TPK, 2 TPP
3	Tual	1	1	1 TPK
4	Tahuna	2	0	2 TPP
5	Belawan	1	0	1 TPP
	Total	10	1	

Penanganan penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan per triwulan I tahun 2024, masih sama dengan periode-periode sebelumnya yaitu penanganan kasus terbanyak

terjadi di wilayah Pangkalan PSDKP Bitung. Di dalam penanganan di wilayah kerja Pangkalan PSDKP Bitung lebih banyak tindak pidana kelautan yang menggunakan bahan peledak (*destructive fishing*) dalam melakukan kegiatan penangkapan ikan.

Tercapainya kinerja ini disebabkan oleh keberhasilan PPNS Perikanan Ditjen PSDKP dalam menyelesaikan proses hukum tindak pidana kelautan dan perikanan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Selain itu, pelaksanaan supervisi dan monitoring evaluasi perkembangan kasus juga sangat mendukung keberhasilan tersebut.

IKU 7. Indeks Kualitas Supervisi/Monitoring dan Evaluasi Penanganan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan

SK.03	Terselenggaranya Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang Berkualitas							
IK.07	Indeks Kualitas Supervisi/Monitoring dan Evaluasi Penanganan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan							
Realisasi tahun 2020-2022				Tahun 2024				RENSTRA 2024
2020	2021	2022	2023	Target 2024	Target TW I 2024	Realisasi TW I 2024	%	T
-	-	-	94,81	70	50	69,16	120	70

Kualitas penanganan tindak pidana kelautan dan perikanan yang dilakukan melalui supervisi dan/atau monitoring evaluasi yang menggambarkan pemenuhan atas ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan penanganan tindak pidana kelautan dan perikanan termasuk penanganan barang bukti dan tersangka yang dihitung melalui rata-rata dari indeks per kasus tindak pidana kelautan dan perikanan yang ditangani dengan diukur melalui kegiatan supervisi dan/atau evaluasi penanganan tindak pidana kelautan perikanan. Selain itu, supervisi kasus mendukung percepatan penanganan TPKP yang diproses oleh PPNS Perikanan, memecahkan masalah, hambatan, atau kendala yang dihadapi oleh Penyidik.

Capaian indikator kinerja indeks kualitas supervisi/monitoring dan evaluasi penanganan tindak pidana kelautan dan perikanan pada triwulan I tahun 2024 tercapai sebesar 69,16% dari target sebesar 50 (persentase capaian 120%). Capaian ini diperoleh dari 3 komponen pembentuk yaitu supervisi penyidikan, supervisi penanganan barang bukti, dan supervisi penanganan awak kapal.

	P1	P2	P3	
Nilai	60,00	95,71	60,91	
Bobot	50%	25%	25%	
Total	30,00	23,93	15,23	69,16

a) *Supervisi penyidikan*

Kegiatan supervisi penyidikan merupakan proses penyidikan terhadap kasus yang belum terselesaikan atau belum P21/penyerahan tahap II. Supervisi dilakukan untuk mengetahui perkembangan proses penyidikan, memastikan proses penyidikan sesuai dengan juknis penyidikan TPKP, dan mendukung percepatan penanganan kasus TPKP. Nilai persentase supervisi penyidikan diukur melalui persentase total kasus yang disupervisi berbanding dengan total kasus yang ditangani. Kasus yang mampu dilakukan supervisi kurun triwulan I tahun 2024 sebanyak 6 kasus dari total 10 kasus yang ditangani oleh PPNS Perikanan dengan rincian tindak pidana perikanan 3 kasus dan kelautan 3 kasus. Lokasi supervisi disajikan pada tabel berikut.

Tabel III.3. Jumlah kasus tindak pidana kelautan dan perikanan yang disupervisi pada triwulan I tahun 2024

JENIS TINDAK PIDANA	JUMLAH KASUS DISUPERVISI	KASUS MASUK	PERSENTASE SUPERVISI PENYIDIKAN
Tindak Pidana Kelautan	3	6	50%
Tindak Pidana Perikanan	3	4	75%
Rata-rata	6	10	60%


Tabel III.4. Lokasi supervisi penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan triwulan I tahun 2024

NO	NAMA TERSANGKA	LOKASI SUPERVISI	TAHAPAN PROSES HUKUM
<i>Tindak Pidana Perikanan</i>			
1	Levie Cawasa	Pangkalan PSDKP Bitung	Tahap I
2	Rix Dias	Pangkalan PSDKP Bitung	Tahap I
3	Min Tun	Pangkalan PSDKP Batam	Tahap I
<i>Tindak Pidana Kelautan</i>			
1	Turang	Pangkalan PSDKP Bitung	Penyidikan
2	Arjuna	Pangkalan PSDKP Bitung	Penyidikan
3	Rangga Geni	Pangkalan PSDKP Bitung	Penyidikan

b) *Supervisi penanganan barang bukti*

Kegiatan supervisi penanganan barang bukti kurun waktu triwulan I tahun 2024 dilaksanakan di 7 lokasi UPT lingkup Ditjen PSDKP. Supervisi dilakukan pada tahapan penanganan barang bukti dalam pembuktian satu perkara tindak pidana kelautan dan perikanan atau lebih yang berkaitan sejak barang bukti tersebut disita sampai dengan diserahkan kepada Penuntut Umum (P21 Tahap II).

Persentase supervisi penanganan barang bukti diperoleh sebesar 95,71%. Nilai ini diperoleh dari rekapitulasi data barang bukti tindak pidana kelautan dan perikanan yang ditangani selama triwulan I tahun 2024 yaitu sebanyak 7 unit barang bukti dengan kondisi 4 unit kondisi baik dan 3 unit tidak diketahui (karena dalam penguasaan pemilik).



c) *Supervisi penanganan awak kapal*

Kegiatan supervisi penanganan awak kapal triwulan I tahun 2024 dilaksanakan di 6 lokasi/8 kasus tindak pidana kelautan dan perikanan/44 orang awak kapal yang ditangani UPT lingkup Ditjen PSDKP. Persentase supervisi penanganan awak kapal diperoleh sebesar 60,91%.

Supervisi dilakukan pada tahapan penanganan awak kapal atau pelaku tindak pidana kelautan dan perikanan yang terdiri dari tersangka, saksi, dan non justitia (non tersangka). Dalam perkara pidana tindak pidana kelautan dan perikanan, bisa terdapat lebih dari 1 orang pelaku, tergantung dari kapasitas dan peran awak kapal. Hukum acara pidana di Indonesia, menghendaki penanganan para pelaku tindak pidana selaras dengan hak asasi manusia yang norma hukumnya diakui secara internasional.

Selain itu, terdapat rantai birokrasi sebagaimana telah ditetapkan dalam UU Perikanan terkait dengan pemulangan dan penanganan awak kapal pelaku tindak pidana kelautan dan perikanan yang tidak dijadikan tersangka (*non justitia*) yang mana penanganannya dilakukan oleh kementerian yang membidangi keimigrasian, yakni Ditjen Imigrasi, Kementerian Hukum dan HAM.

Tabel III.5. Tahapan penanganan awak kapal tindak pidana kelautan dan perikanan triwulan I tahun 2024

No	UPT yang Menangani	Jumlah Kasus	Jumlah Awak Kapal yang Ditangani	Warga Negara
1	Lampulo	1	4	4 WNI
2	Batam	1	4	4 warga negara Myanmar
3	Bitung	3	26	23 warga negara Filipina 3 WNI
4	Tual	1	1	1 WNI
5	Belawan	1	5	5 WNI
6	Tahuna	1	4	4 warga negara Filipina
	Total	8	44	

IKU 8. Indeks Sinergi Penanganan Pelanggaran di Bidang Kelautan dan Perikanan dengan Lembaga Lain

Indikator kinerja indeks sinergi penanganan pelanggaran bidang kelautan dan perikanan dengan lembaga lain yaitu kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung sinergi terhadap aparat penegak hukum bidang kelautan dan perikanan melalui pelaksanaan forum tindak pidana kelautan dan perikanan di tingkat pusat. Target penyelesaian indikator kinerja ini yaitu pada triwulan III tahun 2024.

IKU 9. Persentase Penyelesaian Analisis Data dan Informasi Intelijen Penanganan Pelanggaran Kelautan dan Perikanan

SK.03	Terselenggaranya Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang Berkualitas							
IK.09	Persentase Penyelesaian Analisis Data dan Informasi Intelijen Penanganan Pelanggaran Kelautan dan Perikanan							
Realisasi tahun 2020-2022				Tahun 2024				RENSTRA 2024
2020	2021	2022	2023	Target 2024	Target TW I 2024	Realisasi TW I 2024	%	T
-	-	-	100	100	100	100	100	-

Capaian indikator kinerja persentase penyelesaian analisis data dan informasi intelijen penanganan pelanggaran kelautan dan perikanan sebesar 100% dari target yang ditetapkan setiap triwulan 100%. Indikator kinerja ini merupakan hasil analisis atas informasi yang dikumpulkan untuk mendukung pimpinan dalam mengambil keputusan dan mendukung operasional penanganan pelanggaran kelautan dan perikanan.

Faktor keberhasilan pencapaian indikator kinerja ini adalah konsisten dan komitmen UPT/daerah dalam melaporkan perkembangan kasus tindak pidana kelautan dan perikanan. Kegiatan utama indikator kinerja persentase penyelesaian analisis data dan informasi intelijen penanganan pelanggaran kelautan dan perikanan adalah pelaksanaan rapat sinkronisasi data tindak pidana kelautan dan perikanan setiap bulan dengan menghasilkan infografis data TPKP yang sudah dianalisis.

IKU 9 kegiatan penanganan pelanggaran merupakan indikator kinerja baru sehingga belum bisa dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

IKU 10. Persentase Penyelesaian Rancangan NSPK bidang pengawasan SDKP lingkup Direktorat Penanganan Pelanggaran

Indikator kinerja persentase penyelesaian rancangan NSPK bidang pengawasan SDKP lingkup Direktorat Penanganan Pelanggaran tahun 2024 ditargetkan sebanyak 1 draft, yaitu Petunjuk Teknis Penyidikan Tindak Pidana Kelautan. Target penyelesaian indikator kinerja ini yaitu pada triwulan II tahun 2024.

Persiapan penyusunan NSPK dilakukan pembahasan dengan rapat pada tanggal 7 Februari, 15 Februari, 16 Februari, 6 Maret, 7 Maret, dan 19 Maret melalui luring dan daring dengan melibatkan Timja Hukum Setditjen, Biro Hukum KKP, dan perwakilan UPT lingkup Ditjen PSDKP. Rapat membahas tentang isi juknis mulai dari bab pendahuluan hingga akhir penyidikan yang harus dipersiapkan terlebih dahulu sebelum pengajuan draft juknis untuk disahkan.

IKU 11. Tingkat Pemahaman Peserta Bimtek lingkup Direktorat Penanganan Pelanggaran

Capaian indikator kinerja tingkat pemahaman peserta bimtek lingkup Direktorat Penanganan Pelanggaran triwulan I tahun 2023 belum tercapai karena ditargetkan pada triwulan IV. Target nilai pemahaman bimtek pada tahun 2024 adalah nilai 78. Capaian ini dimaksudkan untuk mengukur sejauh mana peserta bimtek dan pelatihan mengerti dan memahami materi yang disampaikan sehingga diasumsikan telah memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap bagaimana yang diharapkan dari pelaksanaan bimtek dan

pelatihan. Bimbingan teknis lingkup Direktorat Penanganan Pelanggaran yang akan dilaksanakan adalah Coaching Clinic PPNS Perikanan tahun 2024.

IKU 12. Jumlah Inovasi yang dihasilkan lingkup Direktorat Penanganan Pelanggaran

Capaian indikator kinerja nilai implementasi program budaya kerja triwulan I tahun 2023 belum tercapai karena ditargetkan pada triwulan IV. Inovasi pelayanan publik yang dihasilkan Nilai implementasi program budaya kerja merupakan indikator yang menunjukkan keberhasilan implementasi program budaya kerja di lingkungan Satker. Nilai ini diperoleh dari hasil pengukuran Mandiri oleh Komite dan Tim Budaya Kerja menggunakan LKE (Lembar Kerja Evaluasi) Pelaksanaan Program Budaya Kerja.

Sasaran Kegiatan IV "Tata Kelola Pemerintahan yang Baik lingkup Direktorat Jenderal PSDKP"

IKU 13. Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan Berbasis Manajemen Risiko lingkup Direktorat Penanganan Pelanggaran

Capaian indikator kinerja persentase pelaksanaan pengendalian kegiatan berbasis manajemen risiko lingkup Direktorat Penanganan Pelanggaran sebesar 100%, sesuai dengan target yang telah ditetapkan setiap triwulan. Penilaian risiko dilakukan melalui form penilaian risiko sebagaimana tertuang dalam PermenKP Nomor 10/PERMEN-KP/2016 tentang Penyelenggaraan SPIP di Lingkungan KKP. Pemantauan dan pengendalian manajemen risiko dilakukan dengan form pemantauan risiko yang dilakukan setiap triwulan.

SK.04	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik lingkup Ditjen PSDKP							
IK.13	Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan Berbasis Manajemen Risiko lingkup Direktorat Penanganan Pelanggaran							
Realisasi tahun 2020-2022				Tahun 2024				RENSTRA 2024
2020	2021	2022	2023	Target 2024	Target TW I 2024	Realisasi TW I 2024	%	T
-	-	-	100	100	100	100	100	-

Capaian pelaksanaan pengendalian kegiatan berbasis manajemen risiko lingkup Direktorat Penanganan Pelanggaran ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya surat nomor B.1615/PSDKP.1/TU.210/IV/2024 tanggal 23 April 2024 tentang "Persentase Capaian Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan Berbasis Manajemen Risiko Triwulan I TA. 2024

lingkup Ditjen PSDKP". Pada surat tersebut tertera bahwa realisasi pengendalian risiko Direktorat Penanganan Pelanggaran tercapai 100% dan memiliki indikator warna hijau.

Kegiatan yang dilaksanakan mendukung indikator kinerja ini adalah penyampaian secara berkala dokumen kelengkapan pemantauan manajemen risiko Direktorat Penanganan Pelanggaran sebagai bahan penilaian SPIP Sekretaris Ditjen PSKDP. Dan faktor keberhasilan pencapaian risiko ini adalah komitmen untuk tepat waktu dan tuntas penyampaian dokumen data dukung.

IKU 14. Nilai Pengawasan Kearsipan Internal lingkup Ditjen PSDKP

Indikator kinerja baru dan muncul dalam perjanjian kinerja di tahun 2024, terkait pengelolaan Arsip aktif. Pengawasan kearsipan adalah proses kegiatan dalam menilai kesesuaian antara prinsip, kaidah, dan standar kearsipan dengan penyelenggaraan kearsipan.

Nilai pengawasan kearsipan lingkup Ditjen PSDKP akan diukur oleh Tim Pengawasan Kearsipan Internal Kementerian Kelautan dan Perikanan yang selanjutnya hasilnya akan disampaikan melalui surat resmi oleh Kepala Biro Umum dan PBJ. Nilai Pengawasan Kearsipan lingkup Ditjen PSDKP **sama dengan** Hasil Audit Sistem Kearsipan Internal Unit Kearsipan

Nilai dan kategori hasil Pengawasan Kearsipan yang diperoleh Objek Pengawasan :

KATEGORI	INTERVAL SKOR	
AA	Sangat Memuaskan	> 90 - 100
A	Memuaskan	>80 – 90
BB	Sangat Baik	>70 – 80
B	Baik	>60 – 70
CC	Cukup	>50 – 60
C	Kurang	>30 – 50
D	Sangat Kurang	>0 - 30

Penghitungan indikator kinerja ini ditetapkan tahunan atau triwulan IV tahun 2024.

IKU 15. Indeks Profesionalitas ASN lingkup Direktorat Penanganan Pelanggaran

Profesionalitas ASN diukur berdasarkan kesesuaian Kualifikasi (bobot 25%), Kompetensi (bobot 40%), Kinerja (30%), dan Disiplin (5%) per masing-masing Pegawai dalam melaksanakan tugas dan jabatannya. Indikator kinerja indeks profesionalitas ASN lingkup Direktorat Penanganan Pelanggaran ditargetkan pada triwulan II dan IV.

Namun sebagai gambaran per triwulan I tahun 2024, Direktorat Penanganan Pelanggaran memperoleh nilai 74,5 (kategori rendah). Nilai ini diperoleh dari 4 variabel yaitu Kualifikasi, Kompetensi, Kinerja, dan Disiplin. Dengan masih rendahnya nilai IP ASN ini, unit kerja masih mempunyai waktu untuk mencapai nilai target dengan cara:

- a. Melakukan update/peremajaan data SDMA yang terdapat dalam aplikasi e – pegawai kkp meliputi data pendidikan, pelatihan, updating jenjang Pendidikan yang telah selesai tugas/ijin belajar dll;
- b. Monitoring dan evaluasi pengisian capaian kinerja output individu pada aplikasi E-SKP;
- c. Monitoring presensi pegawai serta menyelesaikan kasus pelanggaran Disiplin PNS dengan penjatuhan hukuman disiplin.

IKU 16. Penilaian Mandiri SAKIP lingkup Direktorat Penanganan Pelanggaran

Penilaian SAKIP dilakukan rutin setiap tahun namun baru muncul sebagai indikator kinerja pada tahun 2023. Nilai SAKIP diperoleh dari hasil penilaian mandiri yang dilakukan oleh Tim Kerja Program Sekretaris Ditjen PSDKP dan Inspektorat Jenderal KKP dengan dilakukan penilaian terhadap 4 komponen manajemen kinerja meliputi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal.

Direncanakan penilaian SAKIP akan dilakukan pada triwulan II tahun 2024. Namun, penghitungan indikator kinerja ini ditetapkan tahunan atau triwulan IV tahun 2024. Hasil penilaian oleh Inspektorat Mitra berdasarkan lembar kerja evaluasi yang disusun itjen dengan mengacu pada lembar kerja evaluasi AKIP oleh KEMENPAN RB.

IKU 17. Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup Direktorat Penanganan Pelanggaran yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan

SK.04	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik lingkup Ditjen PSDKP							
IK.17	Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan lingkup Direktorat Penanganan Pelanggaran yang Dokumen Tindak Lanjutnya telah Dilengkapi dan Disampaikan							
Realisasi tahun 2020-2022				Tahun 2024				RENSTRA 2024
2020	2021	2022	2023	Target 2024	Target TW I 2024	Realisasi TW I 2024	%	T
-	-	-	75	80	80	80	100	85

Capaian indikator kinerja persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal kepada Direktorat Penanganan Pelanggaran diperoleh berdasarkan jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal yang terbit pada periode 1 Oktober 2023 – 31 Desember 2024 (triwulan IV tahun 2023). Capaian nilai sebesar 80 atau sesuai dengan target adalah dikarenakan tidak ada rekomendasi hasil pengawasan dari Itjen KKP.

IKU 18. Nilai Implementasi Program Budaya Kerja


Nilai implementasi program budaya kerja merupakan indikator yang menunjukkan keberhasilan implementasi program budaya kerja di lingkungan Satker. Nilai ini diperoleh dari hasil pengukuran Mandiri oleh Komite dan Tim Budaya Kerja menggunakan LKE (Lembar Kerja Evaluasi) Pelaksanaan Program Budaya Kerja. Penghitungan indikator kinerja ini ditetapkan tahunan atau triwulan IV tahun 2024.

IKU 19. Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar lingkup Direktorat Penanganan Pelanggaran

SK.04	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik lingkup Ditjen PSDKP							
IK.19	Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar lingkup Direktorat Penanganan Pelanggaran							
Realisasi tahun 2020-2022				Tahun 2024				RENSTRA 2024
2020	2021	2022	2023	Target 2024	Target TW I 2024	Realisasi TW I 2024	%	T
-	-	-	105,97	94	94	113	120	90

Capaian indikator kinerja persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Direktorat Penanganan Pelanggaran sebesar 133,33% diperoleh dari rata-rata dari 2 komponen yaitu pemenuhan dokumen dan keaktifan dengan metode perhitungan menggunakan aplikasi *collaboration office* melalui portal.kkp.go.id, yang merupakan aplikasi untuk mengukur MP yang mudah diterapkan, yakni dengan prinsip melihat seberapa banyak pegawai di lingkungan KKP yang menyampaikan dan menerima informasi kegiatan.

Capaian kinerja triwulan I tahun 2024 ini menunjukkan tingginya partisipasi pegawai Direktorat Penanganan Pelanggaran untuk berbagi pengetahuan tentang kegiatan di bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang dilaksanakan.



IKU 20. Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN lingkup Direktorat Penanganan Pelanggaran

Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN merupakan suatu ukuran yang menggambarkan tingkat kepatuhan dalam pengelolaan BMN lingkup Unit Eselon II apakah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Faktor keberhasilan pencapaian kinerja ini karena: 1) pengelolaan rencana kebutuhan BMN; 2) ketersediaan usulan Penetapan Status Penggunaan (PSP) BMN; 3) penyelesaian inventarisasi dan penilaian kembali (revaluasi aset); 4) pemanfaatan BMN hasil pengadaan belanja modal didukung BAST/ Berita Acara Pemakaian; dan 5) penyusunan laporan BMN yang tepat waktu. Pengukuran indikator kinerja ini menggunakan Lembar kerja Penilaian Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN.

Penghitungan indikator kinerja ini ditargetkan tahunan, sehingga periode triwulan I tidak terdapat capaian.

IKU 21. Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa lingkup Direktorat Penanganan Pelanggaran

Tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa dilihat berdasarkan : 1) ketersediaan manajemen risiko pengadaan barang jasa strategis; 2) perencanaan dan persiapan pengadaan; 3) persentase pemilihan penyedia barang/jasa yang dilaksanakan melalui SPSE; 4) kesesuaian tahap pelaksanaan; 5) laporan penyelenggaraan PBJ; 6) persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan pengadaan barang/jasa. Penghitungan tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa menggunakan Lembar Kerja Penilaian Tingkat Kepatuhan pengadaan PBJ.

Penghitungan indikator kinerja ini ditargetkan tahunan, sehingga periode triwulan I tidak terdapat capaian.

IKU 22. Persentase Realisasi Anggaran lingkup Direktorat Penanganan Pelanggaran

Pengukuran indikator kinerja persentase realisasi anggaran dilakukan untuk mengukur kinerja penyerapan anggaran suatu unit kerja. Penghitungan indikator kinerja ini ditargetkan tahunan, sehingga periode triwulan I tidak terdapat capaian.

Sebagai informasi, realisasi anggaran Direktorat Penanganan Pelanggaran pada triwulan I tahun 2024 sebesar 10,23% atau Rp905.670.922,00 dari total anggaran sebesar Rp8.853.500.000.00. Beberapa hal yang menyebabkan masih rendahnya realisasi sampai dengan triwulan I tahun 2024 ini yaitu :

- adanya *Automatic Adjustment (AA)* sebesar 2 M pada awal tahun 2024
- pembiayaan pemulangan nelayan Indonesia yang ditangkap di luar negeri lebih diberatkan melalui Pemda atau pemilik kapal sesuai Permen KP No 39 tahun 2016 tentang Tata Cara Pemulangan Nelayan
- belum adanya kasus pidana yang ditangani oleh pusat
- kegiatan bersifat pertemuan/tatap muka seperti Forum Koordinasi tingkat Pusat, Pemberian Pemahaman Nelayan, Bimtek Penyidikan pada periode triwulan selanjutnya sesuai Rencana Penarikan Dana

C. EFISIENSI

Penghitungan efisiensi mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22 tahun 2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas pelaksanaan rencana dan anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Pengukuran efisiensi kinerja kegiatan anggaran dilakukan dengan membandingkan antara perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran.

Anggaran Direktorat Penanganan Pelanggaran tahun 2024 sebesar Rp8.853.500.000.00. Realisasi anggaran per 31 Maret 2024 sebesar Rp905.670.922,00 atau 10,23%. Tingkat efisiensi capaian kinerja Direktorat Penanganan Pelanggaran dicapai dengan nilai rasio sebesar 0,09 atau <1 yang menunjukkan penggunaan anggaran masih kurang efisien. Salah satu penyebab masih sangat kurangnya nilai efisiensi ini dikarenakan setengah dari indikator kinerja ditargetkan pada triwulan IV tahun 2024. Hal itu mempengaruhi capaian nilai efisiensi kinerja. Dalam penghitungan aplikasi SMART, nilai aspek efisiensi juga belum bisa dihitung, hanya bisa dihitung dari nilai aspek efektivitas.

D. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Alokasi anggaran Direktorat Penanganan Pelanggaran berdasarkan DIPA Sekretariat Ditjen PSDKP tahun 2024 sebesar Rp8.853.500.000.00. Realisasi anggaran per 31 Maret 2024 sebesar Rp905.670.922,00 atau 10,23%. Rincian anggaran dan realisasi untuk mendukung pencapaian sasaran kegiatan Direktorat Penanganan Pelanggaran, sebagai berikut.

Tabel III. Tabel realisasi anggaran berdasarkan Sasaran Kegiatan

No.	Sasaran Kegiatan	Jumlah Indikator Kinerja	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Terselenggaranya Penyardartahuan yang Efektif bagi Nelayan untuk Tidak Melintas Batas ke Negara Lain Secara Ilegal	1	976.036.000	65.421.053	6,70
2	Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran Bidang Kelautan dan Perikanan yang Tuntas	4	777.125.000	29.055.469	3,74
3	Terselenggaranya Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang Berkualitas	7	7.100.339.000	811.194.400	11,43
4	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik lingkup Ditjen PSDKP	10	-	-	-
Total		22	8.853.500.000	905.670.922	10,23



BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

- 1) Laporan Kinerja (LKj) Direktorat Penanganan Pelanggaran triwulan I tahun 2024 menyajikan berbagai keberhasilan maupun kendala dalam mencapai Sasaran Strategis Ditjen PSDKP triwulan I tahun 2024. Secara umum, capaian Indikator Kinerja Utama Direktorat Penanganan Pelanggaran tercapai sesuai dengan target IKU yang ditetapkan target periode triwulan ini dalam Perjanjian Kinerja Direktorat Penanganan Pelanggaran. Hal tersebut membutuhkan komitmen, keterlibatan, dan dukungan aktif seluruh komponen yang berkaitan dalam pencapaiannya.
- 2) Indikator kinerja "Persentase penyelesaian penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan", "Indeks kualitas penanganan tindak pidana kelautan dan perikanan", "Persentase penerapan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan", dan "Persentase kesesuaian penerapan sanksi administratif" merupakan indikator kinerja yang berkontribusi langsung pada pencapaian indikator kinerja Direktorat Jenderal PSDKP (Level I) dan telah tercapai melebihi target yang ditetapkan.
- 3) Dalam menganalisis perbandingan atau perubahan tren kenaikan/penurunan, terdapat capaian indikator kinerja tidak dapat dibandingkan langsung dengan periode tahun sebelumnya karena perbedaan satuan indikator kinerja. Di samping itu, terdapat beberapa indikator kinerja baru yang tidak terdapat pada Perjanjian Kinerja pada tahun sebelumnya.

B. REKOMENDASI

Berdasarkan hasil evaluasi atas kinerja Direktorat Penanganan Pelanggaran triwulan I tahun 2024 dan sebagai upaya peningkatan kinerja pada periode berikutnya, beberapa hal yang perlu diperhatikan dan ditindaklanjuti, yaitu sebagai berikut:

- 1) Monitoring dan konsolidasi untuk pengendalian kegiatan anggaran dilakukan secara periodik melalui rapat internal bulanan yang dipimpin langsung oleh Direktur selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan dihadiri oleh para penanggungjawab kegiatan dan staf yang menangani keuangan dan anggaran. Hal ini penting untuk mengantisipasi dinamika perubahan kebijakan dan operasional yang akan mempengaruhi kinerja.
- 2) Melaksanakan monitoring pencapaian target kinerja kegiatan Penanganan Pelanggaran Bidang Kelautan dan Perikanan melalui rapat internal maupun dengan UPT lingkup Ditjen PSDKP.
- 3) Koordinasi dengan UPT lingkup Ditjen PSDKP serta berbagai instansi terkait baik di pusat maupun daerah tetap perlu ditingkatkan lebih intensif, mengingat berbagai pencapaian target indikator yang telah ditetapkan sangat dipengaruhi dan hanya dapat dilakukan dengan melibatkan UPT dan instansi terkait.